

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA
TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes)**
(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Sukatani, Sukadamai, dan
Muara Sugih di Kecamatan Tanjung Lago Kab. Banyuasin)

SKRIPSI



Nama :Tegar Zudewa Putra
NIM :222015178

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA
TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes)**

(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Sukatani, Sukadamai, dan
Muara Sugih di Kecamatan Tanjung Lago Kab. Banyuasin)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama :Tegar Zudewa Putra
NIM :222015178**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tegar Zudewa Putra

Nim : 222015178

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2019

Penulis



Tegar Zudewa Putra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi
Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana
Anggaran Pendapatan dan Anggaran Desa (APDes)
(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2018 di Desa Sukatani, Sukadamai, Muara Sugih
di Kecamatan Tanjung Lago Kab. Banyuasin)

Nama : Tegar Zudewa Putra
NIM : 222015178
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....2019

Pembimbing I

Hj. Rosalina Ghozali, S.E. Ak, M.Si
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

Pembimbing II

Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0029097804/1197277

Mengetahui,
Dekan

u. h. Ketua Program Studi Akuntansi



Resti Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sesekali lihat kebelakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung.”

“Tiada doa yang paling indah selain doa dari seorang ibu.”

(Tegar Zudewa Putra)

Dengan ridho ALLAH SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Ayah dan ibu ku tersayang.*
- ❖ Saudara-saudara ku.*
- ❖ Nenek ku (alm) tersayang*
- ❖ Sahabat dan teman seperjuangan akuntansi'15.*
- ❖ Almamater kebangganku.*

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Sukatani, Sukadamai, dan Muara Sugih di Kecamatan Tanjung Lago Kab. Banyuasin). Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian laporan APBDes di Desa Sukatani, Sukadamai, dan Muara Sugih di Kecamatan Tanjung Lago Kab. Banyuasin, diketahui bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) karena ada faktor-faktor yang menyebabkan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Anggaran dan Belanja Desa tersebut yaitu faktor Kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi, kepemimpinan, dan partisipasi

maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin tinggi. Pemerintah desa Sukatani, Sukadamai dan Muara Sugih harus meningkatkan kompetensi yang dimiliki melalui pelatihan, bimbingan, penguasaan teknologi informasi, dan meningkatkan kerjasama antar perangkat desa. Selain itu pemerintah harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas atau kegiatan desa. Kepala desa juga harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam memimpin melalui komunikasi dan hubungan yang baik dengan bawahannya. Maka di ketiga Desa tersebut akan terciptanya Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa tersebut. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hal ini berarti semakin tinggi Transparansi yang dihasilkan maka akan semakin meningkat pula Transparansi yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Sukatani, Sukadamai dan Muara Sugih Di kecamatan Tanjung Lago Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua orangtuabeserta adik-adikku yang berdo'adan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis jugamengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Rosalina Ghozali, S.E. Ak, M.Sidan Bapak Muhammad.Fahmi, S.E.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, motivasi serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri, S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pemerintah Desa Sukatani, Sukadamai dan Muara Sugih.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2019

Penulis

Tegar Zudewa Putra

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDULii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Landasan Teori.....	19

1. Teori Keagenan (<i>Agency theory</i>).....	19
2. Pengelolaan Dana Anggaran dan Belanja Desa	20
3. Fungsi Anggaran	20
a. Alat Perencanaan.....	20
b. Alat Pengendalian	21
c. Alat Kebijakan Fiskal.....	21
d. Alat Koordinasi dan Komunikasi.....	21
e. Alat Penilaian Kinerja.....	21
f. Alat Motivasi.....	22
4. Manfaat Anggaran Desa.....	22
5. Prinsip-Prinsip Penganggaran Desa	23
a. Transparansi	23
b. Akuntabilitas.....	23
c. Partisipasi masyarakat	23
6. Pengelolaan Dana Desa.....	24
7. Esensi UU Desa dan Dana Desa.....	25
8. Konsep Dasar Dana Desa	26
9. Evaluasi Dana Desa.....	27
10. Akuntabilitas	28
11. Konsep akuntabilitas	30
12. Transparansi	31

13. Karakteristik Transparansi	32
B. Penelitian Sebelumnya	34
C. Kerangka Pemikiran.....	39
D. Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Oprasionalisasi Variabel	41
D. Populasi dan Sampel	42
E. Data yang Diperlukan	44
F. Metode Pengumpulan Data.....	45
G. Analisis Data dan Teknik Data	47
1. Analisis Data	47
2. Teknik Analisis	49
a. Uji Validitas	49
b. Uji Reliabilitas.....	51
c. Uji Asumsi Klasik.....	52
d. Uji Hipotesis.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Hasil Penelitian	58
1. Gambaran Umum Desa	58

a. Kondisi Geografis Desa.....	58
b. Kondisi Demografi	59
2. Struktur Desa.....	60
3. Fungsi dan Wewenang Perangkat Desa	61
4. Gambaran Karakteristik Responden.....	65
B. Pembahasan Hasil Penelitian	66
a. Jawaban Responden	69
b. Variabel Akuntabilitas.....	70
c. Variabel Transparansi.....	74
d. Variabel Pengelolaan Dana Anggaran dan Belanja Desa	78
C. Hasil Pengujian Validitas dan Reabilitas	81
1. Uji Validitas	81
A. Akuntabilitas.....	82
B. Transparansi	82
C. Pengelolaan Dana Anggaran dan Belanja Desa	84
D. Hasil Pengolahan Data	84
a. Uji Asumsi Klasik.....	85
1) Uji Normalitas	85
2) Uji Multikolinieritas	86
3) Uji Heterokedastitas	87
4) Uji Autokorelasi	88

b. Uji Regresi Linier berganda	89
c. Uji Hipotesis variabel.....	90
1) Uji F	91
2) Uji T	92
d. Uji Koefesien Determinasi	93
E. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis	93
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	98
A. Simpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel I.1 Data Anggaran Tahun 2018.....	7
Tabel I.2 Anggran Belanja Desa Sukatani	9
Tabel I.3 Anggaran Belanja Desa Muara Sugih.....	10
Tabel I.4 Anggaran Belanja Desa Sukadamai.....	11
Tabel II.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	33
Tabel III.1 Operasional Variabel	38
Tabel III.2 Populasi.....	39
Tabel III.3 Sampel	41
Tabel IV.1 Gambaran Karakteristik Responden	62
Tabel IV.2 Karakterisktik Responden.....	63
Tabel IV.3 Hasil Total Jawaban Responden	65
Tabel IV.4 Data analisis deskriptif variabel Akuntabilitas	68
Tabel IV.5 Data analisis deskriptif variabel Transparansi	72
Tabel IV.6 Data analisis deskriptif variabel Pengelolaan Dana Desa.....	75
Tabel IV.7 Hasil Pengujian Validitas Akuntabilitas	79
Tabel IV.8 Hasil Pengujian Validitas Transparansi	80
Tabel IV.9 Hasil Pengujian Validitas Dana Anggaran dan Belanja Desa	81
Tabel IV.10 Hasil Pengujian Multikolinieritas	83
Tabel IV.11 Hasil Uji Autokorelasi	85

Tabel IV.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	86
Tabel IV.13 Hasil Uji F.....	88
Tabel IV.14 Hasil Uji T.....	89
Tabel IV.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	90

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar IV.1 Struktur Pemerintah Umum Desa	56
Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas.....	82
Gambar IV.3 Hasil Uji Heteroskedasitas	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Sertifikat TOEFL

Lampiran 3 : Surat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek)

Lampiran 4 : Biodata Penulis

Lampiran 5 : Kartu Aktifitas Bimbingan

Lampiran 6 : Lembar Pengesahan Skripsi

Lampiran 7 : Hasil Total Jawaban Responden

Lampiran 8 : Kuesioner penelitian

Lampiran 9 : Profil Desa

ABSTRAK

Tegar Zudewa Putra / 22 2015 178 /2019/Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Sukatani, Sukadamai, Muara Sugih di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin./Akuntansi Sektor publik

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa di kabupaten Banyuasin. Teknik analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) karena beberapa faktor yang menyebabkan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Anggaran dan Belanja Desa tersebut antara lain faktor kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Anggaran dan Belanja Desa. Hal ini berarti semakin tinggi Transparansi yang dihasilkan maka akan semakin meningkat pula APBDes yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Sukatani, Sukadamai dan Muara Sugih Di kecamatan Tanjung Lago Kab. Banyuasin.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, APBDes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengesahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada 15 Januari 2014 membawa berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Undang-undang yang telah melewati proses pembahasan selama 7 tahun tersebut mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa yang berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Menurut undang-undang tersebut, setiap desa mendapat alokasi desa yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa mencapai satu miliar rupiah per desa. UU Desa ini member jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Meskipun nilai sebesar satu miliar tersebut belum dapat terealisasi pada tahun ini, namun paling tidak pemerintah telah berusaha menepati janji untuk melaksanakan pembangunan secara merata hingga ke pelosok desa. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dana desa yang berkisar pada angka ratusan juta rupiah sudah mulai diluncurkan pada tahun 2015 ke seluruh desa di Indonesia melalui

kabupaten, tanpa dipotong sepeserpun. Meskipun demikian, sejumlah aparat desa belum berani mengambil serta memanfaatkan dana desa yang telah masuk di rekening desa. Belum adanya aturan yang jelas tentang mekanisme pengambilan dan pemakaian Dana Desa menyebabkan mereka merasa khawatir untuk menggunakan dana desa tersebut (Kompas,2015).

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia no.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa yang mencakup bidang pelaksanaan pembangunan desa seperti bidang pelaksanaan pembangunan desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan. Sub bidang pendidikan seperti pembangunan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa. Pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan/Taman bacaan Desa. Untuk sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti pembangunan jembatan milik desa, Pembangunan atau peningkatan jalan desa dan pembangunan balai kemasyarakatan. Pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman seperti Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan, Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon

Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll). Terakhir sub bidang kesehatan seperti pembangunan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.

Permendes no. 19 tahun 2017 mengatakan prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi antara lain pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi dan informasi dan komunikasi. Dan pembangunan serta pelayanan sosial dasar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kebudayaan. Desa yang maju atau desa yang mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas

pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa Menurut (Sujarweni, 2015). Manfaat Anggaran desa untuk menyusun dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa (Sujarweni 2015). Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan RI (2000: 12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut Menurut (Mardiasmo, 2009).Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas

menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus atau mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik atas beberapa dimensi. Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, Akuntabilitas kebijakan, Akuntabilitas finansial.

Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2009). Menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa (Sujarweni, 2015). Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah Ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat di ketahui secara luas oleh masyarakat dan penyediaan barang/jasa (Indrawati, 2017). Transparansi adalah prinsip

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Indrawati, 2017). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Sugiyono 2009:19). Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2009:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (*Informative*), Keterbukaan (*Openness*), Pengungkapan (*Disclosure*).

Pemahaman mengenai pengelolaan Dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Beberapa informasi tentang prinsip dasar pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Inrawawati,2017:35). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan dana desa sebagai berikut: Inrawawati,2017:45) Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban keuangan desa

Sesungguhnya dana desa memiliki banyak sekali pos-pos pendapatan. Selain menerima dana yang disalurkan melalui hibah Dana Desa, desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari APBD

kabupaten/kota yang berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Desa juga memperoleh bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang sah. Kebijakan ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen *good governance*. *Good governance* di pandang sebagai paradigm baru dalam manajemen pembangunan (Kemendagri, 2016).

Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan desa berbagai kosekuensi otonomi desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh (Sukasmanto, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut (Sujarweni,2015: 42-44) sebagai berikut: Transparansi Menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa. Akuntabilitas Menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Pertanggung jawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah financial. Partisipasi masyarakat Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran masyarakat.

Penyusunan APBDes dan adanya alokasi dana desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* (solekhan, 2012:15) merupakan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain Negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan tingkat daerah bahkan tingkat desa. Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar Akuntabilitas dan Transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggung jawaban.

Beberapa kajian mengenai pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan anggaran dan belanja desa di Indonesia sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain: (Elgia,2011) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pengelolaan anggaran dan belanja desa (APBDes) di Desa Sareng Kecamatan Geger Kab. Madiun.

Penelitian yang dilakukan oleh (Risya Umami, Idang Nurodin, 2017) yang menyatakan bahwa di desa-desa di kecamatan Surade tepatnya di desa Jagamukti, Gunungsungging, Cipeundeuy dan Sukatanitransparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu dari hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki tingkat pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 63,68% terhadap pengelolaan keuangan desa dan sisanya 36,32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh (Faza, 2018) menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggung jawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kab. Purbalingga.

Penelitian yang dilakukan oleh (Baiq, 2018) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dan desa di kecamatan Moyo Hilir Kab. Sumbawa Besar.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Elgia, 2011) yaitu: akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Di desa Sareng Kec. Geger Kab. Madiun.

Desa yang akan penulis teliti di desa Sukatani, Muara Sugi, dan Sukadamai di Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Di ketiga Desa tersebut rata-rata masih banyak penduduk nya yang bekerja menjadi petani, peternak dan berkebun. di Desa Sukatani jumlah penduduk menjadi petani sebanyak 990, di Desa Muara Sugi jumlah penduduk petani sebanyak 357 orang, peternak 1 orang dan nelayan 1 orang , sedangkan Di Desa Sukadamai jumlah total keluarga petani sekitar 1.009 keluarga dan jumlah total keluarga yang berkebun sekitar 1.009 keluarga. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk di ketiga desa tersebut banyak yang bekerja sebagai Petani, Peternak, dan Berkebun.

Asas Peraturan Desa menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut data anggaran desa yang di dapat dari Desa Sukatani, Muara Sugih, dan Sukadamai di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten banyuasin.

Tabel I.1
Anggaran Desa Tahun 2018

No	Desa Sukatani		Desa Muara Sugih		Desa Sukadamai	
	1	Dana Desa	Rp.776.683.216	Dana Desa	Rp.924.942.259	Dana Desa
2	Alokasi Dana Desa	Rp.232.028.798	Alokasi Dana Desa	Rp.190.444.999	Alokasi Dana Desa	Rp.222.128.698
3	Silpa Dana Desa	Rp.41.776.000	Silpa Anggaran Thn Sebelumnya	Rp. 62.126.425	Silpa Dana Desa	Rp.56.586.000
4	Silpa Alokasi Dana Desa	Rp. 44.076.704	Pengeluaran Pembayaran	Rp. 32.939.084	Silpa Alokasi Dana Desa	Rp.40.056.704
5	Jumlah Pendapatan	Rp.1.094.564.718	Jumlah Pendapatan	Rp.1.210.452.767	Jumlah Pendapatan	Rp.1.115.154.718

Sumber:Desa Sukatani,Muara Sugih,Sukadamai, 2018

Pada tabel di atas Jumlah pendapatan ketiga desa tersebut berbeda-beda Jumlah pendapatan desa Sukatani sebesar Rp. 1.094.564.718 Desa Muara Sugih Rp. 1.210.452.767 Desa Sukadamai Rp. 1.115.154.718 di lihat dari tabel diatas desa Muara Sugih desa yang jumlah pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan kedua desa lainnya.

Tabel I.2
Anggaran Belanja Desa Sukatani 2018

Belanja Bidang Pemerintahan Desa (Rp)		Belanja Bidang Pembangunan (Rp)		Belanja Bidang Pembinaan dan Pembedayaan Desa (Rp)	
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	203.081.600	Rehap Jembatan	29.466.650	Kegiatan Pameran Hasil Usaha Bumdes	7.600.000
Kegiatan Operasional Kantor Desa	44.420.853	Penimbunan Sirtu Di Rt.08/02	59.392.600	Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa	14.734.000
Kegiatan Operasional BPD	5.905.228	Penimbunan Sirtu Di Rt.05/02	53.602.600	Kegiatan Pelatihan Organisasi dan kepemimpinan bagi pemuda/pemudi	10.000.000
Kegiatan Operasional Karang Taruna	738.154	Penimbunan Sirtu Di Dusun 1	179.267.600	Kegiatan peningkatan nilai-nilai keagamaan masyarakat	10.000.000
Kegiatan Operasional TP-PKK Desa	2.460.513	Pembangunan Jembatan Desa	132.519.500	Kegiatan pembuatan papan informasi Desa	8.769.000
Kegiatan Operasional LPMD	738.154	Pembangunan Jembatan Udaha Tani	82.752.150	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan PKK	20.000.000
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	18.761.000	Rehap Poskesdes	87.506.450		
		Pipanisasi Pampimas	35.000.000		
Jumlah Belanja	276.105.503	Jumlah belanja	659.507.550	Jumlah Belanja	71.103.800
Pembiayaan Pemodal bumdes			87.847.866		
Jumlah Belanja Desa			1.094.564.718		
Jumlah Pendapatan			1.094.564.718		

Sumber: Desa Sukatani, 2018

Tabel 1.3
Anggaran Belanja Desa Muara Sugih 2018

Belanja Bidang Pemerintahan Desa (Rp)		Belanja Bidang Pembangunan Desa (Rp)		Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa (Rp)	
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	103.158.400	Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Posyandu	183.957.250	Pemantauan dan Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak	3.715.000
Tunjangan BPD, Insentif Desa, Adat, dan Siskuedes	59.200.000	Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Bola Volly	57.322.000	Penyelenggaraan olahraga tingkat desa	17.590.000
Operasional Kantor Desa, Pkk, LPMD, dan Karang Taruna	28.086.599	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	292.079.000	Pengelolaan Pemasaran hasil produk usaha BUMDESA	7.600.000
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	21.385.425	Pembangunan dan Pemeliharaan Jemabatan	160.150.000	Sosialisasi Penggunaan Dana Desa	14.734.000
		Pembangunan dan Pemeliharaan Bak Penampung Air Hujan	62.175.000	Pelatihan Keuangan Desa dan Aset Desa	13.114.000
				Pembinaan dan pengelolaan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial	12.325.000
				Pengelolaan Website Desa	5.976.500
				Pengelolaan Website Desa	5.000.000
				Pembuatan Papan Informasi Desa	8.769.800
				Pembinaan bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	23.165.000
Jumlah bidang Pemerintahan	211.830.424	Jumlah Belanja Pembangunan	755.628.450	Jumlah Pemberdayaan dan Pembinaan	114.989.000
Jumlah Belanja	1.082.447.874				
Jumlah Pendapatan	1.210.452.767				

Sumber: Desa Muara Sugih, 2018

Tabel I.4
Anggaran Belanja Desa Sukadamai Tahun 2018

Belanja Bidang Pemerintahan Desa (Rp)		Belanja Bidang Pembangunan (Rp)		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Rp)	
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	213.081.600	Rehap Jembatan	29.466.650	Kegiatan Pameran Hasil Usaha Bumdes	7.630.000
Kegiatan Operasional Kantor Desa	44.420.000	Perbaikan jalan Di Rt.06/01	59.392.600	Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa	15.734.000
Kegiatan Operasional BPD	5.905.228	Perbaikan jalan Di Rt.05/02	53.602.600	Kegiatan Pelatihan Organisasi dan kepemimpinan bagi pemuda/pemudi	15.000.000
Kegiatan Operasional Karang Taruna	738.154	Penimbunan Sirtu Di Dusun 1	179.267.600	Pembinaan bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	16.520.000
Kegiatan Operasional TP-PKK Desa	2.460.513	Pembangunan Jembatan Desa	132.519.500	Kegiatan pembuatan papan informasi Desa	6.400.000
Kegiatan Operasional LPMD	1.738.154	Rehap Kantor Kades	92.752.150	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan PKK	22.000.000
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	18.761.000	Rehap Poskesdes	87.506.450		
		Pipanisasi Pampimas	35.000.000		
Jumlah Belanja	276.105.503	Jumlah belanja	659.507.550	Jumlah Belanja	83.284.000
Jumlah Belanja	1.018.897.053				
Jumlah pendapatan	1.115.154.718				

Sumber: Desa Sukadamai, 2018

Fenomena yang terjadi prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 sesuai dengan permendes No.19 Tahun 2017 , prioritasnya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dan permendagri no. 20 tahun 2018 mengatakan bahwa pemerintah desa harus melakukan pengembangan dan pembinaan. Sub bidang pendidikan seperti pembangunan PAUD/ TK/ TPA /TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa. Pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan/Taman bacaan Desa. Untuk sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti pembangunan jembatan milik desa, Pembangunan atau peningkatan jalan desa dan pembangunan balai kemasyarakatan. Pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman seperti Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan, Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll). Terakhir sub bidang kesehatan seperti pembangunan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD. Dan pada tabel di atas tidak ada pembangunan yg meliputi sub bidang pendidikan kesehatan dan sub bidang kawasan pemukiman. pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari ketiga desa tersebut sudah terciptanya transparansi dengan memperlihatkan anggaran pendapatan dan belanja desa pada masyarakat akan tetapi akuntabilitas

kejujuran terkait penghindaran penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang bisa menciptakan korupsi terhadap APBDes di Desa tersebut.

Akuntabilitas proses terkait pemberian pelayanan kepada masyarakat desa yang kurang cepat, akuntabilitas program seperti pertanggung jawaban yang berkaitan dengan program pembangunan desa yang akan dijalankan Kepala Desa Sukatani, Muara Sugih dan Sukadamai. Kepala Desa yang berwenang dalam program pembangunan desa harus dapat menunjukkan apabila program yang akan dibangun bisa berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang bisa dilakukan agar program yang akan direncanakan bisa berjalan dengan optimal akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial belum terlaksana pada desa-desa tersebut misalnya pemerintah desa harus menerangkan kemana uang APBDes tersebut dibelanjakan dan berbagai macam pertanggung jawaban terkait dengan finansial desa tersebut.

Keterbukaan pemerintah desa Sukatani, Sukadamai dan Muara Sugih kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa masih belum terlaksana dan tidak memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.

Menurut undang-undang No.6 tahun 2014 belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang di sepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah (pasal 74) di

ketiga desa pada tabel diatas faktanya jumlah pengeluaran anggaran untuk belanja pembangunan cukup besar akan tetapi infrastruktur terhadap pembangunan kepentingan masyarakat seperti pembangunan di bidang pendidikan belum ada pada desa Sukatani, Muara Sugih dan Sukadamai tersebut masih tidak ada pembangunan dan pembangunan seperti Pembangunan Jembatan, Pembetulan Jalan yang masih belum terlaksana dengan baik, dan Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa masih kurang terlaksana dengan baik pada desa-desa tersebut. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Sukatani, Sukadamai, dan Muara Sugih di Kecamatan Tanjung Lago Kab. Banyuasin).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang apakah Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sukatani, Desa Sukadamai dan Desa Muara Sugih Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi berpengaruh dalam pengelolaan dana desa dalam menciptakan pembangunan yang baik bagi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa dalam menciptakan pembangunan yang baik bagi masyarakat.

2. Bagi Almamater

Untuk dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa di Sukatani, Sukadamai, dan Muara Sugih dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2005. **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa**. BPHN. Jakarta.
- Baiq Kisnawati, Yuli & Riri. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kec. Hoyo Hilir Kab. Sumbawa Besar, **Jurnal Ilmiah Valid**, Vol 15, No 1.
- Danang Sunyoto.2013. **Metodologi Penelitian Akuntansi**.Penerbit PT Refika Aditama. Bandung.
- Eko Putro Sandjojo. 2017. **Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa**. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Elgia Astuty & Fanida. 2011. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011) menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. **Jurnal Mahasiswa Unesa Publika**, (online)(<http://scholar/jurnal/318110.pdf>, diakses 1 Januari 2018).
- Faza Meila Fauzani, Atiek Sri Purwati, Sudjono Sudjono. 2018. Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggung Jawabandan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.**Jurnal JP FEB Unsoed**, Vol 8, No 1.
- Ivan Yudianto& Ekasari. 2017. Pengaruh Penerapan SPIP terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. **Jurnal Akuntansi dan Keuangan**,Vol. 17 No 1.
- Kemendagri. 2014. **PeraturanPemerintahDalamNegeri Nomor113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan**. Kemendagri. Jakarta.
- Kompas tentang penggunaan dana desa edisi 1 juli 2017 hal.17 [http://:www.kompas.id](http://www.kompas.id)

Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi **Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>

Mardiasmo. 2009. **Akuntansi Sektor Publik**. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Moch Solekhan. 2012. **Penyelenggara Pemerintahan Dasa**. Penerbit Serta Press. Malang.

Mustopadidjaja, A.R. 2000. **Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah**. Penerbit Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan RI. Jakarta.

Nico Andrianto. 2007. **Transparansi dan Akuntabilitas melalui e-government**. Penerbit Bayumedia. Malang.

Rakhmat, M.S. 2017. **Administrasi dan Akuntabilitas Publik**. Penerbit ANDI. Makassar.

Sri Mulyani Indrawati. 2017. **Buku Pintar Dana Desa**. Penerbit Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Sri Mulyani Indrawati. 2017. **Buku Saku Dana Desa**. Penerbit Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.

Wienda Damayanti. 2018. **Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa**. FE-Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi, (online), (<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/60002>, diakses 1 Januari 2018).

Sujarweni, v Wiratna. (2015). **Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.